



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONORONG
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPONORONG KELAS IA

Jalan R.W. Monginsidi/ Beringin No. 27 Telukbetung, Kota Bandar LampungProv. Lampung 35222
website: www.pn.tanjungkarang.go.id email: pntanjungkarang@yahoo.com

PENGUMUMAN

**RELAAS PEMBERITAHUAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA
Nomor 38/Pdt.Eks.RL.Aan/2025/PN Tjk.**

Saya M RIZAL YUDI H, S.Pi. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dalam perkara Nomor 38/Pdt.Eks.RL.Aan/2025/PN Tjk.,

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : CICI MARIA
Alamat : Jl. Cemara no 1 LK 1 RT/RW. 20/00 Kelurahan Beringin Raya,
Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
(sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti)
Sebagai : TERMOHON EKSEKUSI

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 38/Pdt.Eks.RL/2025/PN Tjk. tanggal 26 Maret 2026. Kami akan melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap : sebidang tanah seluas 117 M2 dan segala sesuatu di atasnya berdasarkan Sertifikat Elektronik Hak Milik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 08.01.000017290.0 atas nama pemegang hak Lina Yosepa, yang terletak di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Yang akan dilaksanakan pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 18 MEI 2026
Jam : 09.00 WIB
Alamat : Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung.

Pemberitahuan ini Saya laksanakan di Kantor Walikota Bandar Lampung, karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.

Relaas pemberitahuan ini ditempelkan di Papan Pengumuman Kantor Walikota Bandar Lampung, Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dan Website Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA agar Termohon mengetahuinya.

Bandarlampung, 5-5-2026
JURUSITA



M. RIZAL YUDI H, S.Pi.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (Call Center Pengadilan Negeri (0721) 482 826)